



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 36 2016

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 ayat 1 dan 2 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Tata Laksana Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam Tentang Syarat Dan Tata Cara Perizinan Pembuangan Air Limbah Ke Sumber Air dan Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115) ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3445);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Badan Usaha adalah sekumpulan orang dan atau modal merupakan kesatuan yang melakukan usaha, meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
5. Usaha dan/atau Kegiatan adalah usaha dan atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.
7. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
8. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil Usaha dan/atau Kegiatan yang berwujud cair yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.
9. Mutu Air Limbah adalah keadaan air limbah yang dinyatakan dengan debit, kadar, dan beban pencemaran.
10. Baku Mutu Air Limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau di lepas ke dalam sumber air dari suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
11. Sumber Air adalah wadah air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini akuifer, mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan muara.
12. Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air adalah Izin untuk melakukan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
13. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah adalah Izin untuk melakukan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
14. Pengukuran Debit Air adalah bangunan akhir dari pembuangan air limbah (outlet) setelah air limbah tersebut diolah terlebih dahulu dalam bangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah.

BAB II
PERIZINAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu
Perizinan

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan dan akan membuang air limbahnya ke sumber air wajib memiliki Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dari Walikota.
- (2) Setiap orang/badan usaha yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan dan akan memanfaatkan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah wajib memiliki Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dari Walikota.
- (3) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan dalam penerbitan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada SKPD yang ditunjuk dengan keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 3

- (1) Pemohon mengajukan permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah kepada Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- (2) Format surat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. hasil kajian teknis pembuangan air limbah.
- (4) Permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi persyaratan:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman; dan
 - b. kualitas tanah dan air tanah.
- (5) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
 - a. isian formulir permohonan izin;
 - b. izin lingkungan; dan
 - c. izin-izin lain yang berkaitan dengan Usaha dan/atau Kegiatan.
- (6) Persyaratan hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat pengaruh terhadap:
 - a. pembudidayaan ikan, hewan, dan tanaman;

- b. kualitas tanah dan air tanah; dan
 - c. kesehatan masyarakat.
- (7) Formulir permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Setelah menerima permohonan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dan permohonan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah yang diajukan pemohon.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap; atau
 - b. persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah yang diajukan pemohon.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi dan kajian teknis pembuangan air limbah dinyatakan tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan mengembalikan kepada pemohon.
- (5) Hasil evaluasi terhadap hasil kajian teknis pembuangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan; atau
 - b. pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan.
- (6) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk diterbitkan keputusan izin pembuangan air limbah ke sumber air.
- (7) Dalam hal pembuangan air limbah ke sumber air tidak layak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b, Kepala SKPD Lingkungan Hidup menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan untuk dikeluarkan surat penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air kepada pemohon yang disertai dengan alasan penolakan.
- (8) Keputusan atau penolakan permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan izin pembuangan air limbah ke sumber air dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku Izin

Pasal 5

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

BAB III
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMEGANG IZIN

Bagian Kesatu
Hak Pemegang Izin

Pasal 6

Pemegang izin berhak:

- a. melakukan kegiatan pembuangan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan kegiatan pemanfaatan air limbah sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan dalam perundang-undangan; dan

Bagian Kedua
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 7

Pemegang izin wajib:

- a. menghentikan kegiatan pembuangan dan pemanfaatan air limbah, jika dalam pelaksanaan kegiatan tersebut tidak sesuai dengan baku mutu yang telah ditetapkan;
- b. melengkapi alat pengukur debit air pada outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah sesuai standar teknis ;
- c. melaporkan volume pembuangan dan pemanfaatan air limbah setiap bulannya kepada Walikota c.q. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Pagar Alam;
- d. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan kepada Walikota; dan
- e. memiliki saluran pembuangan air limbah yang ditetapkan Walikota.

Bagian Ketiga
Larangan Pemegang Izin

Pasal 8

Pemegang izin dilarang:

- a. memindahtangankan izin kepada pihak lain tanpa persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk;
- b. melakukan kegiatan tidak sesuai dengan izin yang diberikan;
- c. melakukan pengenceran;
- d. melebihi baku mutu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan pembuangan air limbah ke tanah, kecuali mendapat izin untuk dimanfaatkan pada aplikasi tanah.

BAB IV
BERAKHIRNYA IZIN

Pasal 9

Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang; atau
- b. dicabut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani perizinan.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah dilaksanakan oleh SKPD Lingkungan Hidup.
- (2) Pelaksanaan pengawasan terhadap pembuangan dan pemanfaatan air limbah dilaksanakan oleh SKPD Lingkungan Hidup, kecamatan dan desa/kelurahan.
- (3) Dalam rangka pengawasan, masyarakat dapat melaporkan adanya pencemaran lingkungan.
- (4) Format pengaduan masyarakat kasus pencemaran lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Tata cara verifikasi pengaduan masyarakat berkaitan dengan lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 11

Untuk kepentingan pengawasan, setiap pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah wajib memberikan kesempatan kepada petugas pengawas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan dan/atau memberikan data yang diperlukan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Pemegang Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penutupan/penyegelan sementara outlet Instalasi Pengolahan Air Limbah; atau
- c. pencabutan izin.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Usaha dan/atau Kegiatan yang sudah beroperasi dan belum memiliki izin pembuangan air limbah ke sumber air dan Izin Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah untuk Aplikasi pada Tanah, dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Walikota ini diundangkan wajib mengajukan permohonan izin kepada Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita. Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 1 Desember 2016

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam

Pada tanggal : 2 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2016 NOMOR 36

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE
SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR
LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA
TANAH

NOMOR : 2016

FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN
AIR LIMBAH

Diisi oleh pemohon

Pagar Alam,
Kepada Yth.:
Nomor : Kepala.....
(Dinas Yang Menangani Lingkungan Hidup)
Lampiran : di –
Perihal : Permohonan. Pagar Alam

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin pembuangan/pemanfaatan (#) air limbah, dengan data sebagai berikut:

1. Pemohon Pribadi

- a. Nama Pemohon/Kuasa :
- b. Alamat :
- c. Nomor telp/Fax :

2. Pemohon Perusahaan

- a. Nama Pemohon :
- b. Alamat :
- c. Nomor telp/fax :
- d. Bidang Usaha :

3. Daftar lampiran

- Formulir permohonan Izin Pembuangan Air Limbah;
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;
- Salinan akte pendirian perusahaan;
- Fotocopy Izin Lokasi;
- Fotocopy Izin Gangguan (HO);
- Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan;
- Fotocopy Izin usaha;
- Salinan Amdal/UKL-UPL/SPPL;
- Salinan hasil analisa kelayakan baku mutu air limbah;
- Peta lokasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- Peta lokasi pengambilan air;
- Gambar Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
- Surat keterangan dari masyarakat sekitar pengguna sumber air diketahui oleh Lurah; dan
- Surat keterangan dari masyarakat pengguna tanah diketahui Oleh Lurah.

4. Permohonan Izin : BARU/PERPANJANGAN

Demikian permohonan kami, atas terkabulnya izin disampaikan terima kasih.

Nama dan tanda tangan pemohon
Asli dan bermeterai Rp. 6.000,00

(.....)

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE
SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR
LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA
TANAH

NOMOR : 2016

FORMULIR PERMOHONAN
IZIN PEMBUANGAN DAN PEMANFAATAN AIR LIMBAH

Jenis Izin : Izin Pembuangan/Izin Pemanfaatan Air Limbah *
Nama Perusahaan :
Alamat Perusahaan :
Telp/Fax :
Alamat Pabrik :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Pemilik Perusahaan :
Jenis Industri :
Mulai Beroperasi :
Nama Pimpinan/ - :
Penanggungjawab Usaha

I. STATUS PERUSAHAAN DAN PERMODALAN

Perusahaan Saudara termasuk:

- PMDN
- PMDA
a. Modal Dalam Negeri : %
b. Modal Asing : %
- BUMN, Departemen
- Perusahaan Publik (Tbk), Tercatat di Bursa Efek :
Tahun
- Lainnya (sebutkan)

Mohon Dijelaskan Kondisi Perusahaan Saudara tersebut saat ini

.....

II. PERIZINAN/SERTIFIKASI

Apakah perusahaan Saudara memiliki izin / rekomendasi sebagai berikut:

Izin Usaha

Nomor :

Pemberi Izin :

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Nomor :

Pemberi Izin :

Izin Gangguan (HO)

Nomor :

Pemberi Izin :

Izin Lokasi

Nomor :

Pemberi Izin :

AMDAL/UKL dan UPL

Nomor :

Pemberi Izin :

Izin Pengambilan Air

Nomor :

Pemberi Izin :

Izin Pembuangan Air Limbah

Nomor :

Pemberi Izin :

Apakah Perusahaan Saudara Sudah Memperoleh Sertifikat ISO 14001?

Sudah

Belum

Dalam Proses

Jelaskan prestasi apa saja yang telah diperoleh oleh perusahaan yang Saudara pimpin.

.....

III. TENAGA KERJA DAN WAKTU PRODUKSI

Tenaga Kerja

- a. Jumlah Karyawan Keseluruhan : orang
 - Karyawan Tetap : orang
 - Karyawan Kontrak : orang
- b. Jumlah Tenaga Kerja Bagian Produksi : orang
- c. Jumlah Tenaga Kerja Bagian Lingkungan : orang

Waktu Produksi

- a. Jumlah Gelombang (shift) Kerja Per Hari : Shift
- b. Jumlah Jam Kerja Produksi
 - 1. jam/hari
 - 2. hari/bulan
 - 3. bulan/tahun
 - 4. hari/tahun

IV. BAHAN BAKU/PENOLONG/SUMBER AIR/SUMBER ENERGI

Bahan Baku Proses Produksi

No.	Bahan Baku		Sifat *)	Jumlah (ton atau m ³) Per Tahun	Sumber Bahan Baku (ton atau m ³) Per Tahun	
	Nama Kimia	Nama Dagang			Impor	Lokal

Bahan Penolong Proses Produksi

No.	Bahan Penolong		Sifat *)	Jumlah (ton atau m ³) Per Tahun	Sumber Bahan Penolong (ton atau m ³) Per Tahun	
	Nama Kimia	Nama Dagang			Impor	Lokal

Produk

No.	Produk		Sifat *)	Jumlah (ton atau m ³) Per Tahun	Pemasaran Produk (ton atau m ³) Per Tahun	
	Nama Kimia	Nama Dagang			Impor	Lokal

- *) a. Mudah meledak d. Reaktif g. Lain-lain
 b. Mudah terbakar e. Korosif
 c. Infeksius f. Beracun

Sumber Air Produksi:

- Sungai : m³/bulan
- Air Permukaan (Danau, Situ, Rawa, Laut, dll) : m³/bulan
- PDAM : m³/bulan
- Air Tanah : m³/bulan

Sumber Energi:

- Listrik : m³/bulan
- Bahan Bakar Minyak : KWh/bulan
- Uap/Stream : ton/bln (lampirkan spesifikasinya)
- Coal/Batu Bara : ton/bln (lampirkan spesifikasinya)
- Lain-lain : ton/bln (lampirkan spesifikasinya)

V. UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN DATA PENGELOLAAN LIMBAH

Pengendalian Air Limbah

- a. Rata-rata volume limbah cair yang dihasilkan: m³/hari
- b. Air Limbah berasal dari Proses:
 - 1. dengan jumlah m³/bulan
 - 2. dengan jumlah m³/bulan
 - 3. dengan jumlah m³/bulan
 - 4. dengan jumlah m³/bulan
 - 5. dengan jumlah m³/bulan
- c. Jumlah saluran pembuangan air limbah Buah

d. Apakah perusahaan Saudara pernah menganalisa air limbahnya?

Ya Tidak

(Jika Ya, lampirkan hasil terakhir analisa laboratorium kualitas air limbahnya)

e. Tipe saluran pembuangan air limbah:

Pipa Saluran Terbuka Saluran Tertutup

f. Lingkungan penerima air limbah:

Tanah Sungai Danau Laut Lain-lain

(Sebutkan nama sungai/danau/laut/rawa penerima air limbah)

.....

g. Apakah semua saluran pembuangan air limbah dilengkapi dengan alat ukur?

Ya Tidak

h. Apakah aliran air limbah kontinyu dan reguler?

Ya Tidak Lain-lain

i. Jenis alat pengukur debit air limbah yang digunakan:

Rectangular Weir

Triangular Weir

Venturi Meter

Current Meter

Magnetic Flow Meter

Inductive Meter

Ultrasonic Meter

Parshall Flume/Cipoletti

Lain-lain (sebutkan jenisnya):

.....

j. Apakah ada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)?

Ada Sedang dibangun Tidak Ada

k. Jika ada atau sedang dibangun IPAL, berapa kapasitas pengolahannya:

..... m³/hari

l. Apakah pabrik memiliki laboratorium sendiri untuk menganalisa air limbah?

Ya Tidak

VI. PENAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Tanggapan Saudara terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Jelaskan

.....
.....

(Jika lembaran ini tidak mencukupi, maka dapat menggunakan lembaran lain)
Apakah perusahaan Saudara pernah terlibat dalam kasus pencemaran lingkungan? Kapan terjadinya dan status terakhirnya bagaimana?

.....
.....

(Jika lembaran ini tidak mencukupi, maka dapat menggunakan lembaran lain)

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Apakah perusahaan yang Saudara pimpin mempunyai komitmen terhadap lingkungan hidup diluar bidang kepentingan perusahaan?

Ya Tidak

Jika Ya, apakah *Program Community Development* atau *Social Activities* dilakukan di lokasi:

Di sekitar lokasi pabrik

Di luar lokasi pabrik

Apakah kegiatan program-program tersebut termasuk di bawah ini:

Mempunyai Desa Binaan

Membina Industri Kecil dalam Pengelolaan Limbah

Membangun Sarana Tempat Ibadah

Membangun Klinik atau Rumah Sakit

Pengobatan Gratis yang Diselenggarakan Rutin

Penyediaan Air Bersih

Lain-lain:

Jelaskan mengenai program-program tersebut di atas:

.....
.....

(Jika lembaran ini tidak mencukupi, maka dapat menggunakan lembaran lain)

VIII. PERNYATAAN DIREKTUR UTAMA/MANAGER PERUSAHAAN.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua keterangan tertulis sebagaimana yang tercantum di atas adalah benar.

Nama Lengkap :

.....

Jabatan :

.....

Tanda tangan dan cap perusahaan:

* Ket : Coret yang tidak perlu dan diisi sesuai dengan usaha dan/atau kegiatannya

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE
SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR
LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA
TANAH

NOMOR : 2016

FORMULIR PENGADUAN AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU
PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada hari ini tanggal bulan tahun
pukul WIB, di yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Identitas Pengadu:

- a. Nama :
- b. Alamat :
- c. No telp/fax/email :
- d. Desa/Kelurahan :
- e. Kecamatan :
- f. Kota/Kota :
- g. Provinsi :

II. Identitas penerima pengaduan:

- a. Nama :
- b. Alamat Kantor :
- c. Jabatan :

III. Perkiraan sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan:

- a. Sumber*) :
- b. Jenis Kegiatan :
- c. Alamat :
- d. Telepon/fax :
- e. Desa/Kelurahan :
- f. Kecamatan :
- g. Kota :
- h. Provinsi :

IV. Media lingkungan yang tercemar dan/atau rusak:

- a. Air tanah/sumur ()
- b. Tanah/lahan/hutan ()
- c. Udara ()
- d. Sungai ()
- e. Danau ()
- f. Rawa ()
- g. Tambak ()
- h. Pesisir/muara/laut ()
- I Lain-lain ()

V. Alat bukti yang disampaikan:

- a.
- b.

VI. Pernah mengadukan kasus ini ke instansi :

- a. : tanggal bulan tahun
- b. : tanggal bulan tahun
- c. : tanggal bulan tahun

VII. Uraian singkat masalah:

- a. Lokasi terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan:
.....
- b. Waktu diketahuinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan:
.....
- c. Dampak yang dirasakan akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan:
.....
- d. Hubungan antara pengadu dengan kasus pencemaran dan/atau kerusakan yang diadukan:
.....

Penerima pengaduan,

Pengadu*)

(.....)

(.....)

*) Yang dimaksud dengan sumber adalah usaha dan/atau kegiatan yang diduga sebagai sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
*) apabila pengaduan melalui telepon tidak diperlukan tandatangan pengadu.

LAMPIRAN IV : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
TENTANG SYARAT DAN TATA CARA
PERIZINAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH KE
SUMBER AIR DAN PEMANFAATAN AIR
LIMBAH KE TANAH UNTUK APLIKASI PADA
TANAH

NOMOR : 2016

TATA CARA VERIFIKASI PENGADUAN MASYARAKAT
AKIBAT DUGAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP

A. PERSIAPAN

1. Menyiapkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. surat penugasan;
 - b. surat kepada instansi terkait;
 - c. tanda pengenal (brevet) PPLH atau PPLHD;
 - d. dokumen perjalanan dinas; dan
 - e. formulir berita acara yang diperlukan dalam pelaksanaan verifikasi yang meliputi antara lain berita acara verifikasi pengaduan, berita acara penolakan verifikasi pengaduan, berita acara pengambilan sampel, berita acara pengambilan foto/video, berita acara penolakan pengambilan foto/video, dan/atau berita acara penyerahan sampel.
2. Mempelajari peraturan/dokumen/referensi yang terkait, meliputi:
 - a. peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diadukan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang;
 - 2) Peraturan Pemerintah;
 - 3) Peraturan Presiden/Keputusan Presiden;
 - 4) Peraturan Menteri/Keputusan Menteri;
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi;
 - 6) Keputusan Gubernur;
 - 7) Peraturan Daerah Kota; dan/atau
 - 8) Keputusan Walikota.
 - b. dokumen yang terkait dengan pengaduan antara lain:
 - 1) Amdal atau UKL-UPL;
 - 2) izin lingkungan;
 - 3) bagan alir proses produksi;
 - 4) bagan alir proses pengolahan air limbah;
 - 5) hasil *self monitoring* pengolahan air limbah;
 - 6) laporan pelaksanaan RKL-RPL atau UKL-UPL;
 - 7) hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait) dan lain-lain; dan/atau
 - 8) Peta lokasi.
 - c. referensi lain yang terkait dengan permasalahan pengaduan.
3. Menyusun rencana verifikasi yang meliputi kegiatan:
 - a. membuat agenda kegiatan;
 - b. menyusun daftar instansi atau pihak yang akan dikunjungi;
 - c. membuat daftar dokumen/data/informasi yang akan dikumpulkan;
 - d. menetapkan titik pengambilan sampel atau pengukuran kerusakan lingkungan; dan
 - e. melakukan klarifikasi informasi/data pengaduan.
4. Menyiapkan perlengkapan lapangan, antara lain:
 - a. alat pencatat;
 - b. alat perekam;
 - c. kamera;

- d. perlengkapan keselamatan kerja, antara lain: helm kerja, masker, sepatuboot, kaca mata kerja, dan/atau jas hujan; dan
- e. alat sampling/pengukur kerusakan lingkungan yang sesuai dengan permasalahan yang diadukan.

B. PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN

1. Pemeriksaan kebenaran terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan tahapan:
 - a. melakukan pengambilan sampel media lingkungan yang tercemar atau pengukuran kerusakan lingkungan;
 - b. mengklarifikasi data/informasi pengaduan kepada pengadu dan/atau masyarakat setempat;
 - c. mendokumentasikan media lingkungan; dan d. mencari sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
2. Pemeriksaan terhadap sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi:
 - a. melakukan pertemuan dengan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk:
 - 1) menyerahkan surat tugas dan memberikan penjelasan maksud dan tujuan verifikasi;
 - 2) menjelaskan lingkup dan urutan kegiatan yang akan dilakukan;
 - 3) meminta data atau informasi yang diperlukan, antara lain Amdal atau UKL-UPL, izin lingkungan, bagan alir proses produksi, bagan alir proses pengolahan air limbah, hasil *self monitoring* pengolahan air limbah, hasil pengawasan lingkungan sebelumnya (misal hasil penilaian Proper, hasil pengawasan instansi terkait dan lain-lain), dan/atau peta lokasi; dan
 - 4) mempelajari secara singkat data/informasi sebagaimana dimaksud angka 3).
 - b. pemeriksaan terhadap kinerja pengelolaan lingkungan dari sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan pengaduan;
 - c. melakukan pengambilan sampel di sumber pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan
 - d. membuat berita acara:
 - (1) verifikasi pengaduan;
 - (2) pengambilan sampel atau berita acara pengukuran kerusakan lingkungan;
 - (3) pengambilan foto/video;
 - (4) penolakan verifikasi pengaduan atau penolakan pengambilan sampel/foto/video (apabila diperlukan); dan/atau
 - (5) pengiriman sampel ke laboratorium yang teregritasi.

C. ANALISA DATA

Melakukan analisa data dan informasi yang terkumpul sebagai bahan penyusunan laporan.

D. LAPORAN VERIFIKASI PENGADUAN

Menyusun laporan verifikasi pengaduan yang memuat:

1. Pendahuluan yang terdiri dari:
 - a. latar belakang; dan
 - b. tujuan verifikasi.
2. Kegiatan yang dilakukan tim selama melakukan verifikasi lapangan;
3. Fakta dan temuan lapangan;
4. Analisis yuridis/ketaatan;
5. Kesimpulan dan saran tindak lanjut; dan
6. Lampiran